

**PERJANJIAN KERJASAMA MOU
ANTARA
PUSKESMAS RANAI
DENGAN
FORUM KITA PEDULI SESAMA (FKPS) NATUNA
TENTANG
PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT (PERKESMAS) PEDULI**

Nomor : 022/MoU/2020

Nomor : 012/TU/2020

Perjanjian Kerja Sama ini yang selanjutnya disebut Perjanjian, dibuat dan ditandatangani di Ranai Kecamatan Bunguran Timur, pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh, oleh dan antara :

- I. Nama : Nazri, S.Kep.Ners
Jabatan : Kepala Puskesmas Ranai
Unit Kerja : Puskesmas Ranai

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Muhammad Delan
Jabatan : Kepala Desa Sepempang
Unit Kerja : Kantor Desa Sepempang

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
- B. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk atan sosial kemasyarakatan

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
SASARAN PELAYANAN**

PIHAK PERTAMA dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam kegiatan perawatan kesehatan masyarakat, baik di dalam gedung maupun di luar gedung puskesmas, **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu dan melibatkan puskesmas dalam kegiatan kunjungan lapangan.

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan bersinergi antara kegiatan sosial kemasyarakatan dengan Puskesmas Ranai..

Perj
itar
lu

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kedua belah pihak setuju untuk melakukan kerjasama perjanjian pelayanan kesehatan calon pengantin.
Demikianlah perjanjian ini dibuat dan disetujui oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Dibuat : Ranai
Pada Tanggal : 25 Februari 2021

PIHAK KEDUA
Kepala Desa Sepempang,

MUHAMMAD DELAN

PIHAK PERTAMA
Kepala Puskesmas Ranai,

NAZRI S. Kep. Ners.
NIP. 19761206 1997031001

**PERJANJIAN KERJASAMA MOU
ANTARA
PUSKESMAS RANAI
DENGAN
FORUM KITA PEDULI SESAMA (FKPS) NATUNA
TENTANG
PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT (PERKESMAS) PEDULI**

Nomor : 021/MoU/2020

Nomor : 032/TU/2020

Perjanjian Kerja Sama ini yang selanjutnya disebut Perjanjian, dibuat dan ditandatangani di Ranai Kecamatan Bunguran Timur, pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh, oleh dan antara :

- I. Nama : Nazri, S.Kep.Ners
Jabatan : Kepala Puskesmas Ranai
Unit Kerja : Puskesmas Ranai

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Kurniawan
Jabatan : Kepala Desa Batu Gajah
Unit Kerja : Kantor Desa Batu Gajah

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
- B. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk atan sosial kemasyarakatan

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
SASARAN PELAYANAN**

PIHAK PERTAMA dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam kegiatan perawatan kesehatan masyarakat, baik di dalam gedung maupun di luar gedung puskesmas, **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu dan melibatkan puskesmas dalam kegiatan kunjungan lapangan.

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan bersinergi antara kegiatan sosial kemasyarakatan dengan Puskesmas Ranai..

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kedua belah pihak setuju untuk melakukan kerjasama perjanjian pelayanan kesehatan calon pengantin.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan disetujui oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Dibuat : Ranai

Pada Tanggal : 25 Februari 2021

PIHAK KEDUA

Kepala Desa Batu Gajah,


KURNIAWAN SINDRO UTOMO

PIHAK PERTAMA

Kepala Puskesmas Ranai,


NAZRI, S. Kep. Ners.
NIP. 19761206 1997031001

**PERJANJIAN KERJASAMA MOU
ANTARA
PUSKESMAS RANAI
DENGAN
FORUM KITA PEDULI SESAMA (FKPS) NATUNA
TENTANG
PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT (PERKESMAS) PEDULI**

Nomor : 022/MoU/2020
Nomor : 09/TU/2020

Perjanjian Kerja Sama ini yang selanjutnya disebut Perjanjian, dibuat dan ditandatangani di Ranai Kecamatan Bunguran Timur, pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh, oleh dan antara :

- I. Nama : Nazri, S.Kep.Ners
Jabatan : Kepala Puskesmas Ranai
Unit Kerja : Puskesmas Ranai

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : Hermanto
Jabatan : Kepala Desa Sungai Ulu
Unit Kerja : Kantor Desa Ungai Ulu

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
- B. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk atan sosial kemasyarakatan

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
SASARAN PELAYANAN**

PIHAK PERTAMA dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam kegiatan perawatan kesehatan masyarakat, baik di dalam gedung maupun di luar gedung puskesmas, **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu dan melibatkan puskesmas dalam kegiatan kunjungan lapangan.

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan bersinergi antara kegiatan sosial kemasyarakatan dengan Puskesmas Ranai..

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kedua belah pihak setuju untuk melakukan kerjasama perjanjian pelayanan kesehatan calon pengantin.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan disetujui oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Dibuat : Ranai

Pada Tanggal : 25 Februari 2021

PIHAK KEDUA

Kepala Desa Sungai Ulu,



**HARJO
HARMANTO**

PIHAK PERTAMA

Kepala Puskesmas Ranai,



NAZRI, S. Kep. Ners.
NIP. 19761206 1997031001